



PUTUSAN

Nomor 10 PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **SYAMSIR YUSFAN;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 15 Februari 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dahlia Komplek PTUN Medan Nomor 4
Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan
Tembung, Kota Medan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Mahkamah Agung tersebut;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Pertama** : diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau;
- Dakwaan Kedua** : diatur dan diancam dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*
Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi
Pemberantasan Korupsi tanggal 9 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSIR YUSFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSIR YUSFAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara *a quo* yaitu :
 - BB Nomor 1 : 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Pearl, Imei: 351975042890962 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 0176 2583 9777 02, dan terdapat memory card micro SD 2 GB merk SanDisk;
 - sampai dengan;
 - BB Nomor 247 : 1 (satu) Buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PI102149454;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa SYAMSIR YUSFAN membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 103/PID.SUS/TPK/2015/ PN.JKT.PST , tanggal 3 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSIR YUSFAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - BB Nomor 1 : 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Pearl, Imei: 351975042890962 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 0176 2583 9777 02, dan terdapat memory card micro SD 2 GB merk SanDisk, sampai dengan : BB Nomor 247 : 1 (satu) Buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PI102149454, dan BB Nomor 104 : berupa uang sebesar USA 700 (tujuh ratus dollar Amerika Serikat);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 02/PID/TPK/2016/PT.DKI, tanggal 8 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 103/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 3 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana denda sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa SYAMSIR YUSFAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syamsir Yusfan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (bulan) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - BB Nomor 1 : 1 (satu) buah handphone Merk : Blackberry, Tipe : Pearl, Imei : 351975042890962 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID : 6210 0176 2583 9777 02, dan terdapat memory card micro SD 2 GB merk SanDisk, sampai dengan : BB Nomor 247 : 1 (satu) Buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PI102149454, dan BB Nomor 104 : berupa uang sebesar USA 700 (tujuh ratus dollar Amerika Serikat) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 37/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 24 Maret 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon peninjauan kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon peninjauan kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima karena pernyataan peninjauan kembali dibuat dihadapan/diketahui oleh Kepala Rumah Tahanan Negera Kelas I Sukamiskin Bandung Jawa Barat, tidak dihadapan Panitera pengadilan pengaju Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat SEMA Nomor 1 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana SYAMSIR YUSFAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **30 Juli 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Piana Korupsi sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**
Ttd./ **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
Ttd./ **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 10 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)